

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Batasan Transplantasi Organ di Indonesia

##### ➤ Definisi Transplantasi

Transplantasi adalah perpindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu pada individu itu sendiri atau pada individu lainnya baik yang sama maupun berbeda spesies. Praktik transplantasi organ yang lazim di kerjakan di Indonesia saat ini adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, bukan antara hewan ke manusia, sehingga menimbulkan pengertian bahwa transplantasi adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada resipien dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor.<sup>26</sup>

Transplantasi organ telah menjadi topik yang menarik selama ratusan tahun. Suatu catatan kepustakaan menyebutkan bahwa seorang dokter China, Pien Chi'ao telah melakukan pertukaran jantung antara dua orang pria: pria pertama memiliki jiwa yang kuat namun semangat yang rendah sedangkan pria lainnya memiliki jiwa yang lemah namun memiliki semangat yang kuat. Transplantasi ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan diantara kedua pria tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Notoatmodjo, Soekidjo., *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.  
*Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, Fokusmedia, Bandung, 2007. Hlm 59

<sup>27</sup> Suwasti, Nyoman., *Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungannya Dengan UU Kesehatan*, Kertha Patrika, Majalah Ilmiah FH UNUD, Bali, 1994.

Selain itu, pada abad ke-2 sebelum Masehi juga dilaporkan bahwa di India telah dilakukan transplantasi kulit pertama oleh Sushruta, Catatan lainnya yakni merujuk pada sejarah Katolik Roma melaporkan bahwa pada abad ke-3, Damian dan Cosman berhasil mentransplantasi kaki yang terkena gangrenous pada seorang deacon Roma, Justinian, dengan menggunakan kaki seorang pria Ethiopia.<sup>28</sup>

Akan tetapi, diduga John Hunter (1728-1793) menjadi pionir dalam bedah eksperimental, termasuk bedah transplantasi. Dia mampu membuat kriteria teknik bedah untuk menghasilkan suatu jaringan tmsplantasi yang tumbuh di tempat baru. Akan tetapi sistem golongan darah dan sistem histokompatibilitas yang erat hubungannya dengan reaksi terhadap transplantasi belum ditemukan.

Baru kemudian pada abad ke-20, Wiener dan Landsteiner menyokong perkembangan transplantasi dengan menemukan sistem golongan darah ABO dan sistem Rhesus. Saat ini perkembangan ilmu kekebalan tubuh makin berperan dalam keberhasilan tindakan transplantasi.<sup>29</sup> Transplantasi ginjal manusia yang merupakan transplantasi organ solid manusia yang paling populer dan paling sering dilakukan di dunia, pertama kali dilakukan pada tahun 1951.

---

<sup>28</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*, (Terjm: Mujiburahman), Judul Asli: *Organ Transplantasion, Euntanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View*, Cet. I, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.

<sup>29</sup> Ibid

Sebuah transplantasi hati pertama mulai dilakukan pada tahun 1963 yang kemudian diikuti dengan tranplantasi jantung pada awal tahun 1967 dan tranplantasi jantung pada tahun 1981. Namun angka keberhasilan dari transplantasi tersebut masih minimal karena tidak didukung dengan adanya sistem golongan darah dan histokompatibilitas. Seiring dengan ditemukannya golongan darah sistem ABO dan Rhesus oleh Wiener dan Landsteiner pada abad ke 20, angka keberhasilan transplantasi mengalami peningkatan.<sup>30</sup>

Terjadinya penolakan terhadap organ tubuh yang berasal dari luar tubuh pasien membuat transplantasi sebagai sebuah percobaan yang menarik sampai dengan dikembangkannya obat immunosupresif untuk melawan sifat resistensi alami tubuh terhadap "benda asing". Salah satu dari obat ini adalah *cyclosporine* yang merupakan suatu metabolit jamur yang ditemukan pada tahun 1972

Berikut ini adalah daftar keberhasilan transplantasi yang tercatat mulai abad ke-19 (Paul dkk, 2004), antara lain:

- a. 1905: transplantasi kornea mata oleh Eduard Zirm;
- b. 1954: transplantasi ginjal oleh Joseph Murray (Boston, U.S.A.);
- c. 1966: transplantasi pankreas oleh Richard Lillehei dan William Kelly (Minnesota, U.S.A.);
- d. 1967: transplantasi hati oleh Thomas Starzl (Denver, U.S.A.);
- e. 1967: transplantasi jantung oleh Christiaan Barnard (Cape Town, South Africa);

---

<sup>30</sup> Dian Anggraini, "Tranplantasi Organ", Jurnal Ilmu Kedokteran, (online), 05/2011, Diakses melalui <http://diansildjian.blogspot.com.html>,

- f. 1981: transplantasi jantung dan paru-paru oleh Bruce Reitz  
(Stanfords, U.S.A);

Sejak transplantasi organ dikenal dalam praktek kedokteran sekitar 30 tahun yang lalu, statistik menunjukkan kesuksesan transplantasi organ berdasarkan kemampuan organ untuk bertahan dan peluang hidup si resipien organ. *Life-long immunosuppression*, pada resipien adalah suatu keadaan yang dibutuhkan untuk segala transplantasi yang terjadi antar-manusia kecuali pada kembar monozigotik.<sup>31</sup>

Berdasarkan data dari *World Health Organization (WHO)*, transplantasi ginjal sudah dilakukan di 91 negara. Saat ini, sekitar 100.000 transplantasi organ dilakukan setiap tahunnya di seluruh dunia. Pada tahun 2007, terdapat 68.250 transplantasi ginjal, 19.850 transplantasi hati, 5.179 transplantasi jantung, 3.245 transplantasi paru-paru dan 2.797 transplantasi pankreas. Di Amerika Serikat, berdasarkan data terakhir pada bulan Februari 2010, 26.095 transplantasi dilakukan pada 11 bulan pertama di tahun 2009. Di Cina, 164 institusi kesehatan telah memiliki izin untuk melakukan transplantasi organ dan hingga tahun 2009, Cina telah melakukan lebih dari 86.500 transplantasi ginjal, 14.500 transplantasi hati, dan hampir 900 transplantasi jantung dan paru-paru, dan lebih dari 220 untuk transplantasi organ lainnya.

➤ Proses Pendonasian Organ

---

<sup>31</sup> Hwian Christianto, 2011. Konsep Hak Seseorang atas Tubuh dalam Transplantasi Orga Berdasarkan Nilai Kemanusiaan. Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No. 1 Vol. 23, hlm. 31

Proses merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan tim yang terkoordinasi. Berikut ini akan diuraikan tahapan proses pendonasian organ sebagai berikut:<sup>32</sup>**Mekanisme Cedera:** Donor organ umumnya orang sehat yang telah menderita cedera pada otak (seperti perdarahan ke dalam otak, stroke, korban kecelakaan kendaraan/ sepeda motor, luka tembak, dan tenggelam), yang dapat menyebabkan keadaan kematian otak.

**Ruang Darurat / Emergency Room:** Upaya menyelamatkan hidup dimulai di tempat terjadinya cedera otak sebelum tiba di Unit Gawat Darurat (UGD). Dokter jaga gawat darurat dan perawat telah menyiapkan peralatan penyokong hidup saat ambulan atau helikopter tiba Di UGD, dokter dan perawat yang terlibat dalam perawatan medis yang diperlukan menilai sejauh mana cedera otak dan cedera lainnya pada diri pasien. Mereka memeriksa luka pasien dan melanjutkan usaha penyelamatan nyawa dengan menyertakan alat bantu pernapasan (ventilator pendukung), cairan IV, transfusi darah, dan obat-obatan yang diperlukan. Pada kasus-kasus tertentu, operasi perlu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Pasien kemudian dipindahkan ke ruang perawatan intensif Intensive Care Unit (ICU).

---

<sup>32</sup> Cecep Triwibowo. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan. Sorowajan Baru, Yogyakarta, hlm. 183.

**Perawatan Intensif Unit / Intensive Care Unit (ICU):** Melakukan tes pada otak untuk menentukan besar dan jenis kerusakan pada otak yang disebabkan oleh kecelakaan atau kejadian lainnya. Berdasarkan tes ini maka dapat dilihat apakah aktivitas otak masih berfungsi dengan normal dan darah mengalir ke otak dengan baik atau tidak. Jika hasil tes menunjukkan bahwa tidak ada aliran darah yang mengalir ke otak, maka dilakukan tes lebih lanjut untuk menentukan apakah otak telah benar-benar mati. Pasien dinyatakan mati pada saat brain death telah diputuskan.

**Kematian otak / Brain Death:** Kematian otak terjadi bila: a. Pasien dalam keadaan di mana mereka tidak akan pernah bangun. b. Pasien kehilangan semua fungsi penting dari otak, yang mencakup kemampuan untuk bernapas. Kematian otak berarti bahwa seseorang sudah mati meskipun jantung mereka dalam hal ini terus berdenyut dan pernapasan dapat dimungkinkan dengan menggunakan tabung pernapasan dan mesin pernapasan. Serangkaian tes yang dilakukan oleh dua dokter yang ahli di bidang cedera otak untuk mengkonfirmasi bahwa pasien telah mati otak. Ada saat-saat di mana serangkaian tes kematian otak ini tidak dapat dilakukan, dan tes yang lebih lanjut dan khusus lagi diperlukan yang disebut CT Angiogram.

Sebuah tes CT Angiogram digunakan untuk melihat apakah darah masih mengalir di otak. Jika darah tidak mengalir di otak, maka orang tersebut sudah mati otak. Pada beberapa kasus tertentu, keadaan mati otak ini sulit dipahami oleh anggota keluarga pasien tersebut dikarenakan pasien tersebut masih didukung oleh mesin sehingga terlihat seolah-olah dia tertidur.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Melinda Veronica Simbolon. 2013. Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati. Jurnal Lex et Societatis, Edisi No. 1 Vol. 1, hlm. 144

Kematian otak tidak sama seperti koma di mana beberapa fungsi otak masih ada. Dalam kasus kematian otak, darah masih mengalir ke organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, usus kecil dan pankreas. Setelah pasien dinyatakan brain death dan diberitahukan kepada keluarga pasien, koordinator donor setempat menemui keluarga pasien untuk membahas mengenai pendonasian.

Jika keluarga menyetujui, maka kemudian koordinator memulai proses penyampaian informasi penting kepada dokter terkait dengan pasien mana yang akan menerima organ dan mengkoordinasikan kedatangan dokter bedah transplantasi yang akan mengeluarkan organ dari tubuh jenazah. Setelah keluarga pasien membuat keputusan akhir untuk menyumbang, organ-organ ini dapat ditransplantasikan ke orang lain asalkan organ bekerja dengan baik dan tidak ada masalah kesehatan yang serius.

**Kematian:** Di masa lalu, kematian dianggap terjadi ketika seseorang berhenti bernapas dan jantung mereka juga berhenti berdenyut. Namun kemajuan dalam ilmu kedokteran sekarang, memungkinkan dilakukannya dukungan pernapasan dan tekanan darah buatan bagi pasien. Ini berarti bahwa kita sekarang memiliki dua cara untuk mendefinisikan kematian: a. Kematian kardiovaskular terjadi ketika jantung berhenti berdetak dan tidak ada pernapasan b. Kematian otak -yang terjadi ketika otak berhenti bekerja, tetapi jantung masih berdetak dan orang bernafas dengan menggunakan mesin pernapasan.

**Donor Rujukan:** Pada awal rujukan, ketika seorang pasien dengan cedera otak parah dan hampir mendekati keadaan mati otak, staf rumah sakit memeriksa untuk melihat apakah pasien memenuhi syarat untuk menjadi donor organ. Hal ini dilakukan sebelum dilakukan pendekatan kepada pihak keluarga mengenai pilihan penghentian perawatan. Pasien telah mencapai kematian otak, seperti ditegaskan oleh pengujian, dan staf medis akan memanggil Koordinator Donor (seorang perawat yang terlatih khusus).

Jika keluarga membutuhkan informasi lebih lanjut tentang donasi organ, Koordinator Donor dapat datang ke rumah sakit untuk berbicara dengan keluarga.

**Persetujuan Keluarga:** Setelah kematian otak telah terjadi, Koordinator donor akan bertemu dengan keluarga untuk memberikan informasi tentang donor organ dalam dengan cara yang sensitif dan mendukung. Selama pertemuan dengan keluarga, pasien tetap pada mesin pernapasan dan dapat diberikan obat, sementara keluarga berunding membuat keputusan. Keputusan dapat lebih mudah diputuskan oleh keluarga jika sebelumnya mereka telah berbicara tentang donasi organ. Keluarga dapat memberikan persetujuan organ mana yang mereka ingin sumbangkan dalam pertemuan ini.<sup>34</sup>

**Kesesuaian:** Serangkaian tes dan ujian kemudian dilakukan untuk menilai organ yang ditawarkan untuk dilakukan transplantasi. Tes-tes dan ujian menentukan seberapa stabil donor, apakah organ-organ bekerja dengan baik, dan apakah ada risiko penyakit yang ditularkan dari donor ke orang yang menerima organ.

---

<sup>34</sup> Ibid

Bahkan jika organ-organ yang sehat dan kuat dalam hidup, proses kematian otak dapat menyebabkan cedera pada organ-organ, yang dapat membuat mereka tidak cocok untuk transplantasi.

Untuk menjamin kesehatan dan keselamatan orang yang menerima organ (resipien), peninjauan sejarah medis dan sosial donor dilakukan oleh keluarga menggunakan kuesioner rinci. Pertanyaan yang diajukan serupa dengan yang diminta ketika seseorang mendonorkan darah. Pemeriksaan fisik dan lainnya darah dan tes medis juga dilakukan. Penempatan Organ: Organ yang disumbangkan dicocokkan dengan resipien berdasarkan: tipe darah, tinggi, berat, dan seberapa parah penyakit si resipien dan berapa lama mereka telah menunggu untuk transplantasi. Resipien yang paling cocok untuk masing-masing organ diidentifikasi sebelum organ donor diambil dari dalam tubuhnya, karena organ-organ tidak dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama di luar tubuh. Kemudian untuk mengetahui tingkat kesesuaian organ dengan si resipien dilakukan tes darah khusus yang disebut HLA (DNA/ tes genetik). Tes ini dilakukan untuk melihat resipien mana yang memiliki peluang penolakan organ yang paling kecil. Setiap upaya dilakukan untuk menemukan resipien untuk masing-masing organ

**Pengambilan Organ:** Donor dibawa ke ruang operasi setelah semua tes selesai, resipien telah dipilih, dan tim transplantasi telah berkumpul. Operasi donoran terjadi dalam cara yang sama seperti operasi-operasi lainnya. Organ donor dikeluarkan dan ditransplantasikan tanpa penundaan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Op Cit Hlm 30

Penentuan waktu merupakan hal yang sangat penting bagi satu dari beberapa teknisi yang bekerja dengan dokter bedah transplantasi dalam rangka menyiapkan cairan yang dibutuhkan ketika operasi berlangsung. Cairan ini akan membantu menentukan apakah organ masih berada dalam keadaan yang bagus terhitung sejak organ tersebut dikeluarkan dari tubuh si jenazah hingga organ itu akan ditransplantasikan ke tubuh resipien organ

Pasca Operasi: Donor dirawat di rumah sakit / dia dapat dibawa ke rumah duka. Pada dasarnya pendonasian organ tidak mengakibatkan penundaan jadwal pemakaman. Namun, sebagaimana dengan kasus kematian yang terjadi di rumah sakit pada umumnya, Pemeriksa Medis harus meninjau data rumah sakit sebelum memberikan keputusan untuk mengizinkan tubuh jenazah dibawa pergi.

**Follow-Up:** Setelah pendonasian terjadi, keluarga dihubungi melalui telepon untuk diberitahukan organ mana yang telah diambil untuk transplantasi atau penelitian. Keluarga juga akan menerima surat dari Koordinator Donor yang memberikan informasi umum tentang resipien dari organ-organ. Resipien transplantasi dapat menulis surat terima kasih kepada keluarga donor<sup>36</sup>.

**Persetujuan Donor :**Bentuk dan metode untuk mendapatkan persetujuan pengambilan organ dari orang yang mengalami brain death bermacam-macam. Pada umumnya, terdapat dua bentuk persetujuan yang digunakan. <sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

Bentuk yang paling umum digunakan adalah informed consent yang mana anggota keluarga terdekat menyetujui untuk mendonorkan organ keluarganya yang sudah meninggal setelah brain death terjadi. Bentuk lainnya yaitu presumed consent. Pada bentuk ini, dokter memiliki kewenangan untuk mengambil organ dari orang yang mengalami brain death ketika ia menilai bahwa organ tersebut masih dapat digunakan dan tidak ada pernyataan penolakan orang tersebut selama masa hidupnya ataupun dari keluarganya.

Di dunia terdapat dua macam sistem yang diterapkan oleh pemerintah nasional dalam rangka mendapatkan organ. Salah satu dari sistem tersebut ialah yang dikenal dengan sebutan sistem "*opt in*". Pada sistem ini, persetujuan diberikan secara eksplisit oleh orang yang meninggal sebelum kematiannya terjadi, yang dapat berupa kartu donor organ, pernyataan tertulis, catatan pada surat izin mengemudi, dan sebagainya.

Namun kemudian terdapat pengembangan dari sistem ini, yakni diterapkannya persetujuan dengan mandat. Pada persetujuan dengan mandat, izin pengambilan organ dapat dinyatakan oleh orang lain yang merupakan perwakilan dari si donor. Beberapa negara-negara lainnya telah mengembangkan suatu kombinasi antara persetujuan pribadi (*individual consent*) dan persetujuan dengan mandat (*proxy consent*), yang kemudian menggantikan sistem terdahulu. Ini berarti bahwa anggota keluarga dapat memastikan bahwa keinginan si jenazah dijalankan.

Suatu sistem lainnya yang saat ini berhasil diterapkan di Eropa adalah sistem "opt out". Pada sistem ini, setiap warga negara diasumsikan telah memberikan persetujuan mereka untuk mendonasikan organ mereka, kecuali jika mereka memilih untuk menolak untuk mendonasikan maka mereka.

Tujuan dari sistem ini tidak lain ialah agar meningkatkan jumlah donasi di Eropa. Dasar pemikiran dari sistem "opt-out ini yakni semua orang dinilai sebagai donor organ potensial sehingga bagi mereka yang menolak untuk mendonorkan organnya harus menyatakan keinginannya tersebut secara eksplisit ke kantor pendaftaran setempat. Sistem ini telah dilegalisasikan di negara-negara Eropa, seperti Austria, Belgia, Denmark, Finlandia dan Perancis. Mayoritas transplantasi di negara maju sekarang telah menggunakan kadaver donor yang mana pada beberapa kasus transplantasi ginjal, mereka masih menggunakan donor hidup.

Pada dasarnya, baik pada sistem "opt-in" maupun sistem "opt-out" setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih. Namun pada pilihan pertama, autonomi pasien diartikan sebagai sesuatu yang mengikat seperti undang-undang yang tidak dapat disubstitusikan. Sedangkan pilihan kedua dan ketiga lebih menitikberatkan pada membebaskan donor dari tanggung jawab untuk memutuskan dan kepentingan resipien organ. Sedangkan pilihan keempat, walau jarang terjadi, negara menyatakan bahwa tubuh yang mati tidak lagi merupakan subjek hukum atas hak pribadi dan karena itu, secara tidak langsung adalah hak masyarakat untuk memberikan organ.

Saat ini negara seperti Amerika dan Israel menerapkan sistem "opt in" yang mana setiap orang yang ingin menjadi donor organ harus melakukan pendaftaran sebagai calon donor organ. Kelemahan dari sistem ini adalah beberapa orang mungkin ingin menjadi donor namun mereka terlalu lemah atau lupa untuk mengurus persyaratan registrasi tersebut. Lebih lanjut lagi, anggota keluarga dapat saja menolak kartu donor tersebut dan meminta agar organ keluarganya dikembalikan. Beberapa pendapat mengusulkan agar Amerika Serikat menerapkan sistem "opt out" jika pada kenyataannya sistem "opt in" yang tengah berlaku saat ini tidak berjalan dengan efektif

➤ **Regulasi World Health Organization (WHO) Mengenai Transplantasi Organ Tubuh Manusia**

Resolusi WHA40.13 dan WHA42.5 memuat kepedulian Health Assembly terhadap perdagangan komersil pada organ tubuh manusia dan adanya kebutuhan akan standar internasional bagi transplantasi. Berdasarkan proses konsultasi yang dilakukan oleh Sekretariat, maka kemudian Health Assembly mengesahkan suatu WHO Guiding Principles on Human Organ Transplantation dalam resolusi WHA44.25.

**B. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum**

1. Pengertian efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengartikan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada

saat itu hukum mencapai sarasannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum<sup>38</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Beberapa teori yang berkontribusi pada pemahaman efektivitas hukum secara umum meliputi

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto.1998. *"Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi"*. (Bandung. CV. Ramadja Karya.) hlm. 80

- 1) Teori Positivis Hukum Teori ini menekankan pada aspek formal hukum, seperti aturan dan prosedur yang ada. Efektivitas hukum dalam konteks ini dilihat dari sejauh mana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Teori Kritis Hukum: Teori ini lebih mempertanyakan hukum dalam konteks kekuasaan dan struktur sosial yang ada. Efektivitas hukum diukur dari sudut pandang kritik terhadap ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang mungkin terjadi dalam penerapan hukum.
- 3) Teori Fungsionalis Hukum: Teori ini melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu, seperti stabilisasi masyarakat atau perlindungan hak asasi manusia. Efektivitas hukum dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.
- 4) Teori Proses Hukum yang Adil: Teori ini menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam menentukan efektivitas hukum. Efektivitas hukum diukur dari seberapa baik proses hukum dapat memberikan keadilan kepada individu atau kelompok yang terlibat.
- 5) Teori Realisme Hukum: Teori ini mengakui bahwa faktor-faktor di luar teks hukum, seperti kekuasaan dan politik, dapat memengaruhi efektivitas hukum.<sup>39</sup>

Dalam pandangan ini, efektivitas hukum dievaluasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi penerapan dan penegakan hukum. Pemahaman tentang efektivitas hukum secara umum dapat

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm 13

bervariasi tergantung pada sudut pandang teoritis yang diadopsi oleh peneliti atau praktisi hukum. Namun, secara umum, tujuan utama dari efektivitas hukum adalah untuk menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.

Efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai,

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.<sup>40</sup>

## 2. Faktor berjalanya Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu :

---

<sup>40</sup> Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "*Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11

a) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b) Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d) Faktor Masyarakat Penegak hukum

Berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan Kebudayaan

Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

### C. Tinjauan Perlindungan Hukum

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo dalam buku *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* menyatakan, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>41</sup>

Kemudian Setiono, menyatakan dalam kutipan disertasi fakultas hukum universitas sebelas maret bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 200. "*Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*", Kompas, Jakarta, hlm. 121

sebagai manusia<sup>42</sup> hal ini diperkuat dengan pendapat Muchsin yang dituangkan pada disertasi yang berjudul *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* mengartikan, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>43</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b) Jaminan kepastian hukum
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d) Adanya sanksi hukuman

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perbuatan yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan. Oleh

---

<sup>42</sup> Soetiono, 2004. "*Rule Of Law*," Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, , hlm. 3

<sup>43</sup> Muchsin. 2003. "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, , hlm. 14

karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.<sup>44</sup>

## 2. Bentuk perlindungan hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut : 1.

Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :

- a) Memberikan hak dan kewajiban
- b) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- c) Menegakkan peraturan Melalui <sup>45</sup>:
  - Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

<sup>44</sup> Ridwan HR, 2014. "*Hukum Administrasi Negara*", Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.274

<sup>45</sup> Wahyu Sasongko,2007. "*Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*", Bandar lampung:Universitas lampung, hal 31

- Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

#### **D. Tinjauan Tindak Pidana Perundang-organ**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan *strafbaar feit* tersebut. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>46</sup>

Moeljatno Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana

##### 1) Perbuatan manusia

---

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, 1997. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung", , Halaman 21

- 2) Memenuhi rumusan undang-undang
- 3) Bersifat melawan hukum.<sup>47</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Organ

Makna yuridis jual/beli organ tubuh manusia berdasarkan perspektif kejahatan lintas negara ditinjau dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, penulis merumuskan melalui konsep dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Makna yuridis jual/beli organ tubuh manusia adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil organ tubuh seseorang tanpa sepengetahuan korban yang dilakukan dengan cara merekrut, membawa, dan mengirim korban ke negara tujuan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang terorganisir untuk memperoleh keuntungan materiil.

Pada dasarnya, perdagangan organ tubuh manusia adalah kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Tindakan tersebut tidak hanya ilegal karena banyak yang menggunakan cara melawan hukum untuk mendapatkan organ tubuh, tetapi juga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Lalu, secara yuridis, perdagangan organ merupakan hal yang dilarang berdasarkan Pasal 124 ayat (3) UU Kesehatan sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm 54

Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.

Perdagangan organ tubuh manusia adalah praktik ilegal yang melibatkan penjualan, pembelian, atau perdagangan organ tubuh manusia untuk manusia untuk tujuan komersial. tujuan komersial. Praktik ini melanggar hak asasi manusia dan memiliki dampak serius pada korban serta integritas tubuh manusia. Di Indonesia, ada undang-undang yang mengatur perdagangan organ tubuh manusia dan menetapkan dan menetapkan pidana bagi pelaku. bagi pelaku. Perdagangan organ tubuh manusia adalah tindakan memperjualbelikan organ tubuh manusia melalui pemaksaan, penipuan, atau ancaman, dengan atau tanpa persetujuan korban. Organ tubuh yang sering diperdagangkan meliputi ginjal, hati, paru-paru, jantung, dan mata. Korban perdagangan organ tubuh manusia mengalami dampak fisik dan fisik dan psikologis yang logis yang serius. Dampak fisik meliputi kerusakan organ, risiko infeksi, dan komplikasi medis lainnya. Dampak psikologis meliputi trauma, stres, dan depresi yang mendalam

### 3. Larangan perdagangan jual beli organ

#### ➤ **Perdagangan Orang dalam KUHP**

Istilah trafficking berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti illegal trade atau perdagangan ilegal. Perdagangan manusia ini erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan yang sudah dilarang di seluruh dunia Upaya penghapusan perbudakan dan trafficking manusia secara global dan khususnya di Indonesia

sesungguhnya sudah dimulai pada tahun 1860 ketika pemerintah (raja) dan parlemen Belanda mengundang Wet (Undang-Undang) Belanda Nomor 2 Tahun 1860 yang diumumkan dalam Staatsblad Hindia Belanda Nomor 2 Tahun 1860 berjudul Reglement op heit Beleid der Regering van Nederlands-Indie disingkat Regeringsreglement (RR) yang dalam Pasal 169 menentukan bahwa paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus secara total. Namun upaya tersebut baru terbatas pada tahap normatif atau dengan kata lain baru terbatas pada peraturan tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang. Ancaman hukuman terhadap pelanggarnya diatur dan dicantumkan dalam Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Hindia Belanda 80 oleh RR tersebut di atas<sup>48</sup>

Sebagai tindak pidana, perdagangan orang telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 297 KUHP serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pada saat itu, kasus trafficking pun merebak luas di Indonesia sementara saat itu peraturan nasional yang ada dianggap belum mumpuni untuk mengatasi permasalahan trafficking tersebut. Dalam laporan Trafficking in

---

<sup>48</sup> L.M. Gandhi Lapian dan Hetty A. Geru, ed. Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 48.

Persons Report (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (Economic Social Commision on Asia Pasific/ ESCAP) Indonesia sempat ditempatkan pada peringkat terendah atau Tier 34 dalam upaya penanggulangan trafficking perempuan dan anak.

➤ **Perdagangan Orang dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengertian eksploitasi sendiri dijelaskan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan

tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Salah satu bentuk yang termasuk sebagai eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Beberapa pasal dalam UU PTTPO yang mengatur mengenai perdagangan orang dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>49</sup>

**Tabel 2. Peraturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana  
 Perdagangan Orang**

Pasal	Unsur-unsur dalam pasal	Keterangan
2 ayat (1) dan (2)	a. Setiap orang yang melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perekrutan</li> <li>- pengangkutan,</li> <li>- penampungan,</li> <li>- pengiriman,</li> <li>- pemindahan, atau</li> <li>- penerimaan seseorang</li> </ul> b. Dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>- ancaman kekerasan,</li> <li>- penggunaan kekerasan, -</li> </ul>	Perekrutan disini meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengiriman ialah memberangkatkan atau

<sup>49</sup> Saptaning Ruju Paminto. 2017. Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia berdasarkan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, Edisi No. 2 Vol. 1, hlm. 177.

	<p>penculikan, - penyekapan, pemalsuan, - penipuan, - penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, - penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.</p> <p>c. Untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut atau mengakibatkan orang tereksplorasi</p> <p>d. Di wilayah negara Republik Indonesia</p>	<p>melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud dengan kekerasan disini adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan ancaman kekerasan itu sendiri ialah setiap perbuatan melawan hukum, dapat berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana</p>
--	--	--

		<p>yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang Penjeratan utang diartikan sebagai perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.</p>
3	<p>a. Setiap orang</p> <p>b. Yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia</p> <p>c. Dengan maksud untuk dieksploitasi</p>	<p>Pada unsur kedua, yakni "memasukkan orang", hanya disebutkan "orang" dan tidak didefinisikan apakah orang tersebut harus warga negara Indonesia atau warga negara asing</p>

	<p>d. Di wilayah negara Republik Indonesia atau di negara lain.</p>	<p>Sehingga dengan demikian, selama terjadi perbuatan memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk dieksploitasi, maka pelaku dapat dipidana.</p>
4	<p>a. Setiap orang          b. Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia          c. Dengan maksud untuk dieksploitasi          d. Di luar wilayah negara Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal ini merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap warga negara Indonesia yakni setiap warga negara Indonesia yang dibawa ke luar wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi, maka kejahatan tersebut termasuk dalam yurisdiksi hukum nasional Indonesia.</p>
7 ayat (1) dan (2)	<p>Mencakup unsur-unsur perbuatan sebagaimana dikandung dalam pasal 2 ayat (2), 3, 4, 5, dan 6</p>	<p>Pasal ini memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan jika dari perbuatan</p>

	<p>dengan penambahan unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- menyebabkan luka berat,</li><li>gangguan jiwa berat,</li><li>penyakit menular</li><li>membahayakan jiwa,</li><li>kehamilan, atau terganggu</li><li>hilangnya fungsi reproduksi</li><li>korban, atau - menyebabkan</li><li>kematian lainnya yang atau</li></ul>	<p>mereka (sebagaimana dirumuskan pada pasal-pasal sebelumnya) menyebabkan kerugian atau dampak pada korban fisik, psikologis, dan hilang nyawa. Termasuk dalam kategori luka berat yaitu a jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; c. kehilangan salah satu pancaindera; d. mendapat cacat berat, e. menderita sakit lumpuh; mengalami gangguan daya 45erem atau kejiwaan sekurang-</p>
--	--	--

		kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, atau gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.
--	--	--

**Tabel 1.1**

➤ **Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Jaminan atas pemenuhan hak-hak anak berupa hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dijamin pemenuhannya yang dituangkan dalam ketentuan pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan atas:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;

- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pada undang-undang ini pun diatur secara tegas mengenai perdagangan anak yakni Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa "pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab.

untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,..." dan Pasal 68 yang berbunyi:

- 1) perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 2) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Serta Pasal 78 berbunyi:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan

...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu... “

Pada UU Nomor 23 Tahun 2002, larangan eksploitasi terhadap anak baik ekonomi ataupun seksual terdapat pada ketentuan Pasal 66 ayat (3) yakni larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak. Perbuatan eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 88 undang-undang ini.

Eksploitasi seksual yang umumnya terjadi pada pekerja anak adalah penempatan anak pada industri seks atau prostitusi. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan pada korban trafficking anak untuk tujuan eksploitasi seksual ini dapat dikenakan pidana menurut Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Bentuk perdagangan orang berupa pengambilan organ pada korban anak disebutkan secara jelas pada Pasal 84 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam ketentuan ini, unsur yang ditekankan adalah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Hal ini dikarenakan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1992 jo. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa transplantasi organ dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Sehingga dengan demikian, implanasi organ yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan pribadi atau orang lain merupakan bentuk transplantasi organ yang bersifat

komersil dan tidak sesuai dengan ketentuan UU Kesehatan di atas.

Pada kasus-kasus perdagangan anak seringkali pelaku menggunakan berbagai cara, seperti pembujukan, tipu muslihat, kekerasan, ancaman kekerasan, hingga pada penculikan. Para pelaku yang melakukan perbuatan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk dijual ini dapat dikenakan Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002.

➤ **Perdagangan Orang dalam Beberapa Konvensi dan Protokol Internasional**

Usaha dalam memerangi kejahatan terorganisir lintas negara (transnasional) dalam wilayah Indonesia telah dilakukan melalui dua langkah prosedur. Pertama, melalui legislasi dan kedua, penegakan hukum. Pada tahap legislasi, pemerintah Indonesia telah menandatangani *The Convention Against Transnational Organized* in Palermo pada Desember 2000 dan kedua protokolnya yaitu *The Protocol to Prevent, Suppress, and to Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan *The Protocol against Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*. Namun selain instrumen internasional di atas, terdapat dua instrumen internasional lainnya yang berhubungan dengan pemberantasan perdagangan orang, yaitu International Labor Organization (ILO) Convention Number 182 mengenai *The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor* dan

*Convention on the Rights of the Child* dengan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*

Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 6 *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* secara eksplisit dinyatakan bahwa "*States Parties 'shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women*". Dengan demikian, setiap negara memiliki kewajiban dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan trafficking.

Beberapa instrumen mengenai hak asasi manusia lainnya juga melarang perbudakan, perhambaan, kerja paksa, praktik lainnya yang serupa dengan perbudakan, atau segala kondisi yang merupakan trafficking sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Protokol Palermo. Pasal 3 (a) Protokol Palermo menyebutkan bahwa:

*"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others*

*or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.*

agi anak-anak di bawah umur 18 tahun, segala perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai perdagangan orang" meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 (a) di atas.

Digunakannya cara tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan menunjukkan bahwa perdagangan orang dapat terjadi tanpa adanya kekerasan fisik. Penyalahgunaan kedudukan rentan diartikan sebagai sebuah situasi di mana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima, kecuali pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Cara-cara tersebut mengakibatkan kehendak bebas seseorang terdistorsi. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 3 (c) disebutkan bahwa persetujuan korban yang dibuat secara sengaja menjadi batal atau tidak relevan jika cara-cara yang disebutkan pada Pasal 3 (a) di atas dilakukan. Lebih lanjut lagi, Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa melarang penggunaan kerja paksa.

Larangan ini meliputi kerja paksa yang dilakukan oleh badan-badan publik atau perorangan. Pasal 2 (1) Konvensi ILO No. 29 mendefinisikan kerja paksa (forced labour) sebagai "segala

bentuk pemberian kerja atau pelayanan yang dituntut oleh orang lain atas dasar ancaman hukuman dan terhadap mana orang tersebut tidak menawarkan jasanya secara sukarela". Terhitung sejak berlakunya Konvensi No. 29, Komite Ahli ILO menganggap perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual secara komersial sebagai salah satu bentuk kerja paksa.

Di dalam rancangan pedoman terbarunya, ILO mengidentifikasi enam unsur yang dapat mengindikasikan adanya kerja paksa dan yang kemungkinan besar dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum nasional mayoritas negara, yakni ancaman dan atau penggunaan kekerasan fisik atau seksual, pembatasan kebebasan bergerak, debt bondage/ bonded labow, penangguhan pembayaran atau penahanan upah, penahanan paspor dan surat-surat identitas diri serta pengancaman pelaporan pekerja pada pihak berwajib.

Mengenai korban *trafficking* pada pekerja anak International Labor Organization Convention 182 mengenai *The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor* juga mengatur hal serupa yakni pada ketentuan Pasal 1 bahwa setiap negara harus melarang dan mengeliminasi segala bentuk-bentuk terburuk pada pekerja anak. bentuk-bentuk terburuk yang dimaksud antara lain yaitu:

- (a) *allforms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and*

*forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict,*

*(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;*

*(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;*

*(d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.*<sup>99</sup> The Convention on the Rights of the Child (CRC)

Pada Pasal 35 menyatakan kepada negara-negara peserta untuk mengambil semua nasional, bilateral dan multilateral langkah yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan atau trafficking pada anak-anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun. Pada ketentuan pasal sebelumnya yakni Pasal 34 disebutkan bahwa anakanak yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Lebih lanjut lagi, CRC menyatakan bahwa negara-negara peserta mengambil semua langkah-langkah baik itu dalam lingkup nasional, bilateral, dan multilateral untuk mencegah terjadinya pembujukan atau paksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum; eksploitasi pada anak-anak di tempat prostitusi atau praktekpraktek seksual lainnya yang melanggar

hukum; eksploitasi anak-anak dalam pertunjukan yang mengandung pornografi, dan penyeludupan anak-anak ke luar negeri

